

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN PP NO 55 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama
Palembang Ilir Timur)**



Disusun Oleh:

Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

01031382126152

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN PP NO 55 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama
Palembang Ilir Timur)

Disusun oleh:

Nama : Kemas Muhammad Thoriq Hidayat
NIM : 01031382126152
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 April 2025



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP. 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN PP NO 55 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Disusun Oleh :

Nama : Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

NIM : 01031382126152

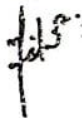
Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 03 Juni 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 11 Juni 2025

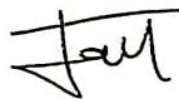
Ketua,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 198605132015042002

Anggota,



Trie Sartika Pratiwi, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 199001142019032015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC, Ak,CA

NIP. 197212152003122001

ASLI
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI
28/06/25

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

NIM : 01031382126152

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan PP NO 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Pembimbing : Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., AK

Tanggal Ujian : 15 April 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 16 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,



Kemas Muhammad Thoriq Hidayat
NIM. 0103138212652

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(Hr. Tarmidzi)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 256)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad : 11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Rabbku, Allah SWT**
- **Orang Tuaku Tercinta**
- **Adik-adikku Tersayang**
- **Orang-orang Terdekatku**
- **Almamaterku**
- **Diriku Sendiri**

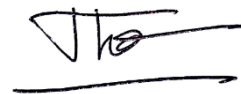
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan PP NO 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan agar dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 20 Juni 2025

Penulis



Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

NIM. 01031382126152

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut dapat dilalui berkat bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

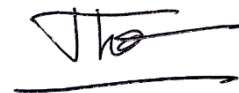
1. **Allah Swt.** yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunia pada hamba-Nya terutama kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS.** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **DR. Shelly Febriana Kartasari, S.E., M.Si., Ak** selaku dosen pembimbing akademik yang sudah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam proses akademik.
7. Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak** selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritik, dukungan, doa, ilmu yang baru serta meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Ibu **Trie Sartika Pratiwi, S.E., M.Acc., Ak** selaku dosen penguji seminar proposal skripsi dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini.

9. Seluruh **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan bagi penulis selama mengikuti masa perkuliahan.
10. **KPP Pratama Palembang Ilir Timur** yang sudah bersedia menerima pengajuan penulis untuk melakukan penelitian skripsi di kantor dan memfasilitasi penulis sehingga bisa menuntaskan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Mama **Feranita**, atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tak terbatas, dan dukungan yang selalu hadir di setiap langkah perjalanan ini. Di tengah lelah dan kebimbangan, mama selalu menjadi sumber kekuatan yang menenangkan, baik lewat kata-kata sederhana, perhatian kecil, maupun pelukan hangat yang begitu berarti. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha saya, tapi juga buah dari cinta dan pengorbanan mama yang tidak pernah saya lupakan. Semoga pencapaian ini bisa menjadi kebahagiaan kecil untuk mama, sebagai tanda terima kasih saya yang sebesar-besarnya.
12. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Papa **Kms. Taufik**, atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah henti. Terima kasih sudah selalu percaya pada saya, memberi semangat di saat sulit, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Tanpa kasih sayang dan kerja keras papa, saya tidak akan sampai di titik ini. Skripsi ini bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga persembahan kecil dari saya untuk papa sebagai wujud cinta, rasa hormat, dan terima kasih yang tak terhingga. Semoga saya bisa terus membuat papa bangga.
13. **Kepada teman teman AGAK LAEN dan Nawasena** yang sudah mengisi hari – hari perkuliahan ku dari awal menjadi mahasiswa baru sampai kita tamat bersama. Semoga kalian selalu sukses dimanapun kalian berada.

14. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kekasih saya tercinta, **Ike Meilisa Putri**, yang selalu hadir memberi semangat, doa, dan dukungan tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat saya berbagi keluh kesah, melewati masa-masa sulit, dan tetap percaya pada saya ketika saya hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi kekuatan tersendiri yang membuat saya mampu bertahan dan menyelesaikan semua ini dengan penuh syukur. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk kita tumbuh dan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik.
15. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, **Kemas Muhammad Thoriq Hidayat**. Terima kasih untuk diriku sendiri, yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah bertahan meskipun tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam proses panjang yang penuh tekanan, lelah, dan keraguan, kamu tetap memilih untuk melangkah, sedikit demi sedikit. Aku tahu tidak mudah. Ada hari-hari di mana kamu ingin menyerah, merasa tidak cukup baik, atau kehilangan arah. Tapi kamu tetap mencoba. Kamu tetap bangun, membaca, menulis, dan memperbaiki, walau sering kali dengan air mata dan rasa ragu. Terima kasih karena sudah kuat, sudah sabar, dan sudah percaya bahwa semuanya akan terlewati. Jika tidak ada yang melihat perjuanganmu sepenuhnya, aku tahu kamu telah berusaha sebaik mungkin. Dan hari ini, kamu layak bangga atas apa yang telah kamu capai.

Palembang, 20 Juni 2025

Penulis



Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

NIM. 01031382126152

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

NIM : 01031382126152

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan PP NO 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak.
NIP 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN PP NO 55 TAHUN 2022 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

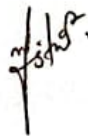
Oleh:

Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan PP nomor 55 tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 240 wajib pajak. Pengujian penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan PP nomor 55 tahun 2022 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Pemahaman perpajakan, Sanksi Perpajakan, PP Nomor 55 Tahun 2022

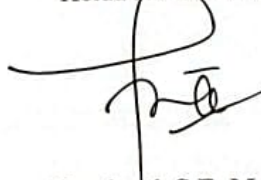
Pembimbing



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC, Ak, CA

NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and the Implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 on Tax Compliance of MSME Taxpayers (A Case Study on MSME Taxpayers Registered at KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

By:

Kemas Muhammad Thoriq Hidayat

This study aims to analyze the effect of tax understanding, tax sanctions, and the implementation of PP number 55 of 2022 on the compliance of MSME taxpayers. The object of this study is MSME taxpayers registered at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Office. The study uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires. The number of respondents in this study was 240 taxpayers. The testing of this study used multiple linear regression analysis techniques with the SPSS version 26 analysis tool. The results of the study indicate that tax understanding, tax sanctions, and the implementation of PP number 55 of 2022 have a positive effect on the compliance of MSME taxpayers.

Keywords: *Understanding taxation, Tax Sanctions, PP Number 55 of 2022*

Pembimbing



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Hasni Yusrianti, S.E, M.AAC, Ak, CA

NIP. 197212152003122001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Kemas Muhammad Thoriq Hidayat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Januari 2004
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl. Letnan Kasnariansyah, Lr. Hikmah
Email : kemasthoriq24@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDIT Izzuddin
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 9 Palembang
Sekolah Menengah Atas : SMAN 3 Palembang
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

PENGALAMAN MAGANG

KPP Pratama Palembang Ilir Timur mulai 1 Juli – 31 Juli 2024.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	9
2.1.2. Teori Atribusi.....	11
2.1.3. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)	13
2.1.4. Pajak	15
2.1.5. Pemahaman Perpajakan	16
2.1.6. Sanksi Perpajakan.....	18
2.1.7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022	19
2.1.8. Kepatuhan Perpajakan	20
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Alur Pikir	27
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	28
2.4.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	28
2.4.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	29

2.4.3. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2. Desain Penelitian	33
3.3. Sumber Data Penelitian	33
3.4. Metode Pengumpulan Data	34
3.5. Populasi dan Sampel.....	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2. Uji Kualitas Data	36
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.4. Uji Hipotesis	38
3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian.....	43
4.1.1. Uji Statistik Deskriptif.....	43
4.1.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).....	45
4.1.1.2. Pemahaman Perpajakan.....	45
4.1.1.3. Sanksi Perpajakan	45
4.1.1.4. Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022.....	46
4.2.2. Uji Validitas	46
4.2.2.1. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	46
4.2.2.2. Uji Validitas Pemahaman perpajakan.....	47
4.2.2.3. Uji Validitas Sanksi Perpajakan	48
4.2.2.4. Uji Validitas Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022..	48
4.2.3. Uji Realibilitas	49
4.2.4. Uji Asumsi Klasik.....	50
4.2.4.1. Uji Normalitas	50
4.2.4.2. Uji Multikolinearitas	50
4.2.4.3. Uji Heterokedastisitas	52
4.2.5. Uji Hipotesis	53
4.2.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	53

4.2.5.2. Uji T	55
4.2.5.3. Uji F (Simultan)	58
4.3. Pembahasan	59
4.3.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	59
4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	60
4.3.3. Pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	62
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Keterbatasan	66
5.3. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1	Definisi Operasional dan Indikator	41
Tabel 4. 1	Karakteristik Data Responden.....	43
Tabel 4. 2	Data Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 3	Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	47
Tabel 4. 4	Uji Validitas Pemahaman Perpajakan.....	47
Tabel 4. 5	Uji Validitas Sanksi Perpajakan	48
Tabel 4. 6	Uji Validitas Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022.....	48
Tabel 4. 7	Uji Reliabilitas.....	49
Tabel 4. 8	Uji Normalitas	50
Tabel 4. 9	Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.10	Uji Heteroskedastisitas	52
Tabel 4.11	Analisis Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4.12	Hasil Uji Statistik T (Parsial)	56
Tabel 4.13	Hasil Uji Statistik F (Simultan).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Teori <i>Planned of Behavior</i>	10
Gambar 2. 2 Alur Pikir	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian	74
Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner.....	77
Lampiran 3. Analisis Statistik Deskriptif.....	101
Lampiran 4. Uji Validitas	102
Lampiran 5. Uji Reabilitas	104
Lampiran 6. Uji Normalitas	105
Lampiran 7. Uji Multikolinearitas	105
Lampiran 8. Uji Heterokedastisitas.....	106
Lampiran 9. Analisis Regresi Linear Berganda	106
Lampiran 10. Uji T.....	106
Lampiran 11. Uji F (Simultan).....	107
Lampiran 12. Dokumentasi.....	107
Lampiran 13. Tabel T.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu atau kelompok badan usaha kecil maupun rumah tangga dalam jumlah paling besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu pendorong ekonomi utama di Indonesia adalah UMKM, yang dianggap memiliki peran dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong kemajuan serta perkembangan ekonomi di negara-negara yang sudah maju maupun sedang berkembang. Pada tahun 2023, 61% di antaranya berasal dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Fahky, 2024). Adanya UMKM diharapkan pendapatan akan meningkat dan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Indonesia memiliki populasi sebesar 278,7 juta jiwa pada tahun 2023 yang merupakan sekitar 3,46% dari total populasi dunia (Bps.go.id, 2024). Jumlah penduduk yang termasuk banyak tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan potensi signifikan untuk memajukan perekonomian suatu negara. Menurut Kurdiana (2024) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kemajuan dalam aktivitas perekonomian yang berkontribusi pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Faktor penentu utama dari pertumbuhan ekonomi adalah sejauh mana terjadi peningkatan yang nyata dalam produksi barang dan jasa didalam suatu perekonomian.

Perkembangan pesat dalam berbagai sektor perekonomian telah menarik perhatian pemerintah. Pemerintah kini semakin aktif untuk mencari sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya sektor UMKM yang memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Namun, meskipun jumlah UMKM sangat besar, potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum sepenuhnya tergali akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang berupaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pemberian insentif, kemudahan administrasi, dan sosialisasi yang lebih intensif.

Mengingat kontribusi besar sektor UMKM terhadap perekonomian, kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan isu penting dalam sistem perpajakan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai insentif dan kemudahan, seperti tarif pajak yang lebih rendah dan regulasi yang lebih sederhana melalui PP Nomor 55 Tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi tantangan. Kurangnya kesadaran dan motivasi untuk patuh juga menjadi kendala, dimana sebagian pelaku UMKM menganggap pajak sebagai beban tambahan.

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan tindakan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan memanfaatkan hak-hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, Mochsen & Wijaya, (2021) menyatakan bahwa kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan pajak. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib

pajak UMKM masih relatif rendah. Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kepatuhan ini, termasuk pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan yang diberlakukan, dan implementasi PP No. 55 Tahun 2022.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur masih tergolong rendah, terutama ketika dilihat dari seberapa baik wajib pajak menyampaikan SPT, berdasarkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 wajib pajak kurang patuh dengan persentase 61%-69%, antara tahun 2016 dan 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada angka yang cukup baik, yakni 84%-89%. Pada tahun 2018-2019, tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan karena hanya mencapai 72%. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak kurang patuh dengan persentase 54%-48%. Namun, pada tahun 2023 tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan dengan persentase 41% (Syafei, 2024). Berdasarkan penerimaan pajak dari orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Timur belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan inisiatif dari wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan serta memahami pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara. (Oktariansyah *et al.*, 2021).

Pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran *bruto* tertentu. Pemerintah menawarkan fasilitas tarif pajak sebesar 1% dari omzet, yang ternyata memicu keberatan di kalangan pelaku UMKM. Pada tahun 2018 pemerintah memberikan solusi atas permasalahan ini dengan

mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai bagian dari reformasi dan perluasan basis pajak. Peraturan baru ini yang mencakup tarif pajak penghasilan untuk UMKM diturunkan menjadi 0,5% dari omzet. Pada tahun 2022, pemerintah akan memberlakukan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang bertujuan untuk menerapkan kembali langkah-langkah kebijakan fiskal agar sektor UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan ini memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta, yang tidak dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Keputusan-keputusan tersebut mencerminkan perhatian keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan UMKM, melalui pemberian berbagai fasilitas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga diharapkan dapat berujung pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Ketentuan mengenai batas omzet tidak kena pajak sampai dengan Rp500 juta dalam 1 Tahun pajak hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Aturan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak badan. Wajib pajak badan, termasuk persekutuan komanditer (CV), tetap dikenai PPh final UMKM dengan tarif 0,5% meskipun omzetnya masih di bawah Rp500 juta dalam 1 Tahun pajak. Ketentuan tentang PTKP UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2022, yang sebelumnya diatur dalam PP 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tak kena pajak. Artinya, UMKM orang pribadi yang omzetnya tak lebih dari angka tersebut tak perlu membayar PPh final 0,5%.

Pemahaman tentang perpajakan di Indonesia berkaitan dengan penerapan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai *self assessment system*. Pada sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar, menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan kemudian menyampaikan pembayaran pajak tersebut kepada kantor pajak. Pada penerapan *self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan dalam melakukan pemantauan, pemberian pelayanan, pemberian nasihat dan pemberian sanksi terkait perpajakan (Santuo, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang lebih dari sekedar memungut pajak. Institusi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. DJP telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pendidikan dan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi perpajakan agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat memahami dengan benar sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh DJP (Mawaddah *et al.*, 2023).

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi sangat penting karena memengaruhi sikap dan motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan sering kali menjadi penyebab utama ketidakpatuhan. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi (Ayem & Nofitasari, 2019). Terkait pelanggaran pembayaran pajak, terdapat sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2%. Selain itu, sanksi denda yang dikenakan sebesar 100.000 untuk perorangan dan 1.000.000 untuk badan. Peningkatan sanksi administrasi juga dapat diterapkan jika wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama terkait kewajiban yang diatur dalam UU KUP (Pajak.go.id, 2022).

Sanksi administrasi dalam PP 55 Tahun 2022 mengacu pada tindakan yang diambil terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi jenis ini dapat berupa denda, bunga, atau sanksi lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi tanggung jawab terkait pajak, seperti menunda pelaporan atau pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurdiana, 2024), namun hal ini berbanding berbalik dengan penelitian ini yang dilakukan oleh (Asmedi & Komalasari, 2024) yang mengatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif. Oleh karena itu, dilatar belakangi oleh perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik melakukan penelitian serta menambahkan variabel pembaruan yaitu sanksi perpajakan dan penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan PP No 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
- b. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur?
- c. Bagaimana pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan PP No 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat yakni:

- a. Bagi penulis
Mampu memperluas khasnah ilmu pengetahuan serta informasi mengenai kepatuhan perpajakan.

b. Bagi pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi tambahan terhadap wajib pajak mengenai kepatuhan perpajakan.

c. Bagi pembaca

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, penerapan PP Nomor 55 tahun 2022 dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassy, A., & Tanno, A. (2024). Kepatuhan wajib pajak berdasarkan theory of planned behavior pada wajib pajak orang pribadi kota padang. *Jurnal Akuntansi*, 34(4), 861–874. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Ahmad Syafei. (2024). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR*. 15(1), 37–48.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 47–57. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Apriliyani, D. E. (2010). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN RASIO PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP RASIO PENERIMAAN PAJAK (Penelitian Pada KPP Pratama Kota Bandung Periode 2009-2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 3(1), 5–48.
- Arsa, N. W. C., & Damayanthi, I. G. A. E. (2024). PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN E-SYSTEM PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN GIANYAR. *Jurnal Riview Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 13199–13209.
- Asmedi, S., & Komalasari, R. (2024). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018*. 4, 139–152.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi Pp No 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 2051–2063. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018,

- Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121. <https://doi.org/10.25077/jaga.v2i2.26>
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i1.2841>
- Bps.go.id. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. 28 Juni 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(4), 211–216. <https://doi.org/10.1111/j.1744-540X.2008.00542.x>
- Fahky, A. R. (2024). *UMKM pilar penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional*. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4450605/umkm-pilar-penting-penggerak-pertumbuhan-ekonomi-nasional#google_vignette
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Hunein, H., & Aprianti, A. (2021). Perubahan Tarif Pada Pp 23 Tahun 2018, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 4(1), 41–50. <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i1.246>
- Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76>
- Inayah, N. L., Apriliasari, R. D., & Juwari, A. E. N. (2024). Pengaruh Perubahan

- Tarif Pajak dan Metode Penghitungan Pajak dengan Dikeluarkannya PP Pasal 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 160–167. <https://doi.org/10.54951/sintama.v4i2.638>
- JDIH.Kemenkeu.go.id. (2022). *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2b7d65f8-4325-4007-669d-08db0e642ddb>
- Krejcie, RV, & Morgan, DW, (1970). Penentuan Ukuran Sampel untuk Kegiatan Penelitian. *Pengukuran Pendidikan dan Psikologis*.
- Kurdiana, L. E. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gubeng). *Soetomo Accounting Review*, 2(23), 490–503.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.35314/iakp.v4i1.3214>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E- COMMERCE. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 20–26. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.23>
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 7(23), 143–162. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep, dan Rencana Proposal. In *A Guide to Islamic Asset Management*. [https://repository.unsri.ac.id/100156/1/Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial Teori%2C Konsep%2C dan Rencana Proposal.pdf](https://repository.unsri.ac.id/100156/1/Metodologi%20Penelitian%20Ekonomi%20dan%20Sosial%20Teori%20Konsep%20dan%20Rencana%20Proposal.pdf)
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib

Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.

Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>

Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Bahmid, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(2), 7–19. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i2.361>

Nisa, A. C., & Subagio, I. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99–110. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.19>

Norfai, SKM., M. K. (2020). Manajemen Data Menggunakan SPSS. *Universitas Islam Kalimantan, Juli*, 70.

Oktariansyah, O., Arifin, M. A., & Yunia, H. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 193. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6285>

Oktaryani, A. F., & Alim, M. N. (2023). Analisis Aspek Perpajakan Produk-Produk Perum Perhutani (Studi Kasus TPK Ngogro dan KBM IHH Surabaya). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 136–143.

Pajak, D. J. (2022). *Penagihan Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/penagihan-pajak>

Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 086507, 1–121.

Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 5432–5443. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>

Pramudita, S., & Putri, W. C. (2024). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 953–964. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5106>

- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansu Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/23872/17807>
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 243–255.
<https://doi.org/10.1134/s0514749219040037>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibinong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273–282. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1477>
- Robiansyah, A., Midiastuty, P. P., Suranta, E., & Suparsiyem, S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46–63.
<https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5480>
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.88>
- Santuo. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i1.1117>
- Sapitri, & Ravena, N. (2020). Pengaruh Fasilitas Online Trading, Modal Minimal Investasi Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Investasi. *REPOSITORY STEI Jakarta*, 43, 22–34.
- Sartika, D. (2020). Melihat Attitude and Behavior Manusia Lewat Analisis Teori Planned Behavioral. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 51–70.
- Seralurin, Y. C., Johanis Nifanngeljau, & Maksalmina. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura. *JEMSI (Jurnal Ekonomi*,

Manajemen, Dan Akuntansi), 9(4), 1616–1628.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398>

Siboro, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 4(1), 31–41.

Solihah, Novitasari, I., & Khoiriyah, N. (2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka). *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 96–99.

Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*.
<https://doi.org/10.23887/Team.Vol2.2017.170>

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In 2 (pp. III–434).

Syarifuddin, & Ibnu. (2022). Metode Riset Praktis Regresi Berganda Menggunakan Spss. Palangkaraya: Bobby Digital Center

Vikaliana, R., Pujianto, A., Mulyati, A., Fika, R., Ronaldo, R., Reza, H. K., Ngii, E., Dwikotjo, F., Suharni, & Ulfa, L. (2022). Ragam Penelitian dengan SPSS. In *Tahta Media Group*.

Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 1–16.

Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 183–197. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>

Yuliansyah, R., AmaliatiSetiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>

Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). Ekonometrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS. In *Mandala Press*.

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>